

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober – 12 November 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian sehingga pada waktu PKPA calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan ketrampilan dalam pelayanan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket, sampai pada penyerahan obat.
4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama dengan semua karyawan apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.

5. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J. A., 2009, *Drug Information Handbook*, 17<sup>th</sup> ed., American Pharmacist Association, USA.
- Anonim, *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*, ed. 10, 2013, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Katzung, B.G., 2007, *Basic and Clinical Pharmacology*, 10<sup>th</sup> ed. McGraw-Hill Companies Inc, Singaporel.
- Lacy *et. all.*, 2010, *Drug Information Handbook*, 18th ed., American Pharmacist Association, USA.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society Of Health System Pharmacists, Inc., USA.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.919/MenKes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 tahun 1978 tentang Penyimpanan Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sulasmono dan S. H. Yustina, 2007, *Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundangan Terkait Apotek Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/IV/1400/2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.